

**PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PERDAGANGAN SATWA LIAR MELALUI  
ASEAN WEN DI INDONESIA PADA TAHUN 2015 – 2019**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**Oleh:**

**Haidar Zacky Alfarissy As**

18323165

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PERDAGANGAN SATWA LIAR MELALUI  
ASEAN WEN DI INDONESIA PADA TAHUN 2015 – 2019.**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**Haidar Zacky Alfarissy As**

18323165

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PERDAGANGAN SATWA LIAR MELALUI**  
**ASEAN WEN DI INDONESIA PADA TAHUN 2015 – 2019.**

Dipertahankan di Depan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas  
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk  
Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
Hubungan Internasional

Pada Tanggal :

**23 Juni 2022**



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji :

1. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
2. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
3. Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Selasa, 28 Juni 2022*



*Haidar Zacky Alfarissy AS*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil ‘alamin

Karya sederhana ini dipersembahkan untuk:

### **Bapak dan Ibuk**

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat, perhatian,

Semangat, cinta, dan kasih sayang yang telah diberikan.

### **Mas dan Adik**

Atas semua doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis.

### **Semua Keluarga Besar**

Terimakasih atas doa dan bantuan yang diberikan selama ini

### **Seluruh Teman Baik**

Yang selalu dengan setia mendengarkan, memberi nasehat

serta dukungan yang tiada henti kepada penulis

الجمعة المباركة  
الاستاذة الابدوية  
التي هي

## HALAMAN MOTTO

“Tidak penting seberapa lambat kamu paham, Asalkan kamu tidak pernah berhenti belajar”

(Badan Dakwah Masjid Al-Hikmah)



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan ridho dan rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsinya yang berjudul **“PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PERDAGANGAN SATWA LIAR MELALUI ASEAN WEN DI INDONESIA PADA TAHUN 2015-2019”**. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.Hub.Int) di studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak motivasi serta bantuan dalam berbagai bentuk dari berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., M.Ag., Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana, M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Mas Muhammad Zulfikar Rakhmat, Ph.D. selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian bab 1 dan Seminar Proposal.
4. Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ir.H.Purnomo Sidik dan Ibuk Hj.Siti Alfiyah A.Md. selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

6. Mas Ridho Alfian dan Adik Raghib Maulana selaku kakak dan adik penulis yang selalu mendorong serta memberikan motivasi.
7. Miss Masitoh Nur Rohma, M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Miss Rizki Dian Nursita, M.H.I. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan serta bersedia mengulangi apa yang disampaikan saat sidang di whatsapp karena ada beberapa poin yang terlewat dicatat.
9. Teman-teman Jauh-Dekat yaitu Arin, Alip, Niak, Yasril dan Jeki yang telah memberikan motivasi dan memberi atmosfer persaingan sehingga penulis lebih terpacu dalam penulisan skripsi ini.
10. Anak-anak Kontrakan yaitu Jeki, Yasril, Shania, Jihan, Mamak, Adek, Jol, Toil dan Vava yang telah memberikan semangat dan motivasi di berbagai aspek yang membuat penulis bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staff dan Peserta PKK M HI UII di PSSAT UGM yaitu Mba Ita, Mba Hermin, Mba Nur, Mba Siti, Mba Nisa, Kak Teya, Nepo, Kiki, Dani, Ivada, Rahma dan Elys yang sedikit banyak telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional 2018 yang telah mewarnai masa perkuliahan saya.
13. Nadya Maulidiyanti selaku kakak tingkat dari Hubungan Internasional 2017 UII yang telah banyak membantu dan memberi motivasi dalam penulisan skripsi ini.
14. Endang Soekanti yaitu Azka, Enjel dan Fio yang sudah membuat penulis iri karena ketinggalan ritme sehingga harus menyusul untuk bisa lulus seperti mereka kecuali Azka yang belum lulus sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Belva Eka Aulia selaku teman terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat dengan berbagai cara yang tidak terbayangkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka .....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian.....	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.8.4 Proses Penelitian .....	14
1.9 Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB 2 .....</b>	<b>17</b>
<b>PERDAGANGAN SATWA LIAR ILEGAL.....</b>	<b>17</b>
2.1 Perdagangan Satwa Liar di Asia Tenggara .....	18
2.2 Perdagangan Satwa Liar di Indonesia .....	20
2.3 Kebijakan Indonesia.....	23
2.4 Sejarah ASEAN WEN .....	29
<b>BAB 3 .....</b>	<b>31</b>

<b>ANALISIS PERAN ASEAN DALAM MENANGANI PERDAGANGAN SATWA MELALUI ASEAN WEN DI INDONESIA .....</b>	<b>31</b>
3.1 <i>Monitoring</i> .....	33
3.1.1 Laporan Pertanggung Jawaban Indonesia Terhadap ASEAN .....	35
3.1.2 Pembentukan Komite Pakar/Ahli .....	37
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	37
3.1.3 Kolaborasi ASEAN dengan NGOs.....	38
<i>Take Care of Nature for Sustainability (USAID BIJAK)</i> .....	38
3.2 <i>Capacity Building dan Problem Solving</i> .....	39
3.2.1 Konsultasi dengan Para Ahli.....	41
3.2.2 Interpretasi Terhadap ASEAN WEN.....	43
3.2.3 Bantuan Keuangan.....	43
3.2.4 Bantuan Teknis .....	44
<b>PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Rekomendasi .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

### TABEL

Tabel 1. *Implementation Approaches*..... 10



## DAFTAR SINGKATAN

BKSDA	: Badan Konservasi Sumber Daya Alam
IAR	: International Animal Rescue
MNC	: Multinational Corporation
KKH	: Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ASEAN WEN	: Asean Wildlife Enforcement Network
CITES	: Convention of International Trade on Endangered Species
ICEL	: Indonesian Center for Enviromental Law
EIA	: Environmental Investigation Agency
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
PERBAKIN	: Persatuan Menembak Indonesia
NGOs	: Non-governmental Organization
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
WWF	: World Wide Fund
SDA	: Sumber Daya Alam
ARREST	: Asia's Regional Response to Endangered Species Trafficking
TRAFFIC	: The Wildlife Trade Monitoring Network
WCO	: World Customs Organization
AWG CITES-WEN	: ASEAN Working Group on CITES and WEN
ASEAN WEN-PCU	: ASEAN WEN-Program Coordination Unit

## **ABSTRAK**

Maraknya perdagangan satwa liar yang terancam sudah menjadi permasalahan berat yang bahkan setara dengan pengedar narkoba. Aksi ilegal dengan melakukan perburuan satwa ilegal tentu terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait. Perdagangan satwa liar secara ilegal memang sudah menjadi masalah bagi setiap negara di dunia salah satunya Indonesia. Sebagai negara yang berada di kawasan dengan aktivitas perdagangan satwa liar yang cukup tinggi tentunya menjadi isu yang serius untuk dibicarakan. Asia khususnya di Asia Tenggara merupakan kawasan yang bisa dibilang sebagai pusat dari aktivitas perdagangan satwa liar ilegal di dunia. Organisasi regional kawasan Asia Tenggara atau ASEAN tentunya merespon hal negatif yang marak terjadi di kawasanya dengan membuat kebijakan ASEAN WEN atau ASEAN Wild Enforcement Network. ASEAN WEN sendiri dibuat dengan tujuan untuk mengatasi maraknya eksploitasi dan jual beli satwa secara ilegal yang terjadi di dalam kawasan. Hadirnya ASEAN-WEN kemudian juga memberikan harapan bahwa perdagangan satwa liar secara ilegal akan teratasi atau berkurang di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia.

**Kata Kunci : Perdagangan Satwa Ilegal, ASEAN WEN, Indonesia**

## **ABSTRACT**

The rampant trade in endangered wildlife has become a serious problem, even on par with drug dealers. Hunting animals illegally occur due to a lack of supervision from the parties concerned. Illegal wildlife trade has become a problem for every country in the world, including Indonesia. As a country located in an area with a fairly high illegal wildlife trade activity, it is certainly a serious issue to be discussed. Asia, especially Southeast Asia, is an area that can be regarded as the center of illegal wildlife trade activities in the world. Regional organizations in Southeast Asia or ASEAN region certainly respond to the negative things that are rife in their region by making the ASEAN WEN or ASEAN Wild Enforcement Network. The purpose of ASEAN WEN policy itself is to overcome the rampant exploitation and sale of illegal animals that occur in the region. The presence of ASEAN-WEN then also gives hope that the illegal wildlife trade will be resolved or reduced in Southeast Asia, especially in Indonesia.

**Keywords : Illegal Wildlife Trade, ASEAN WEN, Indonesia**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman satwa dan tumbuhan yang sangat bervariasi di kawasan Asia Tenggara. Beragamnya satwa serta tumbuhan yang ada di Indonesia tentunya merupakan sebuah anugerah, sekaligus tantangan bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Tantangan yang dimaksud di sini adalah bagaimana bangsa Indonesia bisa menjaga dan terus melestarikan keberagaman tumbuhan maupun satwa liar, agar selalu lestari dan tidak terancam keberadaannya. Dalam upaya untuk terus melestarikan keanekaragaman satwa di Indonesia, tentunya ada banyak rintangan yang harus dihadapi, antara lain adalah semakin tergusurnya hutan yang merupakan habitat dari satwa liar karena dialih fungsikan menjadi pemukiman penduduk hingga keperluan industri (BBC News Indonesia, BBC.com 2020). Selain berkurangnya hutan, perburuan dan perdagangan satwa liar juga merupakan penyebab dari semakin berkurangnya keseimbangan ekosistem, hingga pada akhirnya akan menyebabkan kepunahan dari satwa liar itu sendiri (BBC News Indonesia 2010).

Berkurangnya ekosistem dan tingginya perburuan satwa liar, seakan memicu pemerintah untuk mengambil langkah konservasi agar kepunahan satwa dapat dihindari. Konservasi yang dilakukan pemerintah biasanya dilakukan dengan 2 cara, yaitu Insitu dan Eksitu (Kartamihardja, Umar, dan Aisyah, 2014). Konservasi insitu merupakan konservasi yang dilakukan langsung di alam liar, sedangkan konservasi eksitu merupakan konservasi yang dilakukan di luar habitatnya atau biasanya terjadi di kebun binatang, maupun penangkaran. Konservasi tentunya tidak akan berjalan dengan baik dan efektif apabila

hanya ada satu pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, tetapi tentunya harus diiringi dengan dukungan dari masyarakat dan pihak swasta. Melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, pemerintah biasanya memberikan sebuah perizinan untuk pihak atau lembaga swasta untuk menjalankan konservasi satwa liar dengan tujuan agar terjaga dari kepunahan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2000).

Perdagangan satwa liar ilegal tentunya menjadi momok bagi setiap negara, apalagi jika yang diperjual belikan merupakan satwa yang sudah terancam punah dan dilindungi. Perdagangan Satwa liar ilegal dapat dikatakan sebagai bisnis yang menjanjikan bagi para pelakunya, di karenakan harga dari satwa liar, apalagi jika satwa yang diperdagangkan itu sudah cukup langka dan eksotis bisa di jual dengan harga sangat tinggi. Sebagai negara yang memiliki satwa yang sangat beragam tentunya ada segelintir oknum yang menyalahgunakan keberagaman satwa yang ada di Indonesia dengan cara memperdagangkannya secara ilegal. Salah satu praktek perdagangan ilegal satwa yang terjadi di Indonesia banyak terjadi lewat platform social media, seperti facebook. Ada banyak jenis satwa liar dilindungi yang diperdagangkan di jejaring facebook dimulai dari kelas mamalia, seperti musang binturong, primate, hingga kura-kura moncong babi yang biasa disebut monbi (BBC News Indonesia 2016).

*International Animal Rescue (IAR)* Indonesia mencatat terdapat lebih dari 80% satwa yang diperdagangkan secara online atau melalui pasar burung. Perdagangan ini merupakan tangkapan dari alam liar yang dilakukan oleh para pemburu atau pedagang. Hal ini dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, apabila perburuan satwa liar terus berlangsung. Bahkan, disebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba. Harga yang tinggi serta diiringi permintaan yang

tinggi juga merupakan alasan perdagangan hewan dilindungi dan terancam punah ini kian marak semakin hari, apalagi jika terus diambil dari alamnya tentu harga akan naik karena kondisi buruan yang semakin langka tetapi tetap diiringi dengan permintaan yang tinggi (Sasongko 2015).

Indonesia tercatat sebagai salah negara yang melakukan ekspor produk satwa liar terbesar di dunia, setelah negara Jamaica. Menurut guru besar Institut Pertanian Bogor University, Fakultas Pertenakan, Profesor Ronny Rach Man Noor (Ihsan 2021) menyebut bahwa, Indonesia berada di pusran perdagangan satuan liar dunia. Bahkan, perdagangan satwa liar juga menjadi penyebab utama terjadinya kelangkaan kepunahan spesies. Tidak hanya itu, perdagangan satwa liar juga menjadi penyebab penularan dan penyebaran penyakit ke berbagai belahan dunia. Semakin besarnya kemiskinan yang terjadi antara negara antara negara maju dan berkembang menjadi pemicu terjadinya perdagangan satwa liar secara ilegal. Hal ini di karenakan, sebagian besar aliran perdagangan satwa liar berasal dari negara berkembang yang memasok satwa liar ke negara maju. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penindakan dalam mengatasi perdagangan satwa liar telah dilakukan oleh berbagai stakeholder, namun perdagangan satwa liar masih terjadi sejar marak.

Perdagangan satwa liar sendiri tidak hanya terjadi di lingkup nasional saja tetapi juga banyak satwa yang diekspor secara ilegal dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi negara. Indonesia sendiri pernah mengalami kerugian hingga mencapai 9 Triliun akibat maraknya perdagangan satwa liar ilegal (Purnomo 2016). Maraknya perdagangan satwa liar lintas negara khususnya di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN mengakibatkan organisasi perkumpulan negara di kawasan Asia Tenggara atau biasa disebut ASEAN



mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan ASEAN WEN. *ASEAN Wildlife Enforcement Network* atau biasa disebut ASEAN WEN merupakan sebuah kebijakan untuk mengatasi eksploitasi dan perdagangan satwa liar ilegal yang terjadi di kawasan ASEAN (Post 2020), sebelum terbentuknya ASEAN WEN ini pada awal mulanya isu tentang perdagangan ilegal hewan atau tumbuhan ini sudah terjadi dan pada tahun 1963 PBB dan negara-negara memutuskan membuat perjanjian internasional yang berfokus pada satwa liar dan tumbuhan yang terancam akan diperdagangkan secara ilegal yang perjanjian internasionalnya dinamakan CITES (Konservasi 2020) .

CITES lambat laun tidak memberikan keberhasilan dan perdagangan satwa liar dan tumbuhan makin marak terjadi hingga negara-negara kehilangan spesies hewan langkanya, seperti Indonesia dan merugi cukup banyak karena ini (Konservasi 2020). Maka dari itu pada tahun 2005 ASEAN WEN teretus di Bangkok Thailand. Isu tentang perdagangan atau penyelundupan satwa liar ini memang marak terjadi di kawasan Asia Tenggara, keluarnya kebijakan ASEAN WEN ini merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya perdagangan satwa ilegal, serta melakukan pelatihan dan pertukaran informasi untuk menegakkan hukum tentang perdagangan atau penyelundupan ilegal satwa, dan bahkan tumbuhan (ASEAN 2010). Selain melibatkan negara anggota ASEAN, dalam kebijakan ASEAN WEN juga ada keterlibatan organisasi internasional ataupun MNC yang berfokus terhadap penanggulangan tentang perdagangan satwa liar dan tumbuhan.

Dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar yang terjadi secara marak dan ilegal, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (KKH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indra Eksploitasi mengatakan bahwa, tantangan mengenai perdagangan satwa liar di bidang konservasi satwa saat ini ada pada

penanganan konflik yang terjadi di antara satwa dan manusia, serta pengawasan dan mekanisme perizinan mengenai perlindungan satwa, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah ada penelitian yang berbicara tentang kebijakan ASEAN WEN dan kasus perdagangan hewan ilegal (Himawan, 2012). Tetapi penelitian yang sudah ada memiliki jangka waktu yang cukup usang dan belum ada yang mengaitkan kasus ini dengan pandangan *Konsep Implementasi Organisasi Internasional* dan berfokus pada *Management Approach*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran ASEAN dalam mengatasi perdagangan satwa Liar Melalui ASEAN WEN di Indonesia pada tahun 2015 – 2019.

Dalam penelitian ini ASEAN berperan untuk mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar secara illegal. Peran ini dilakukan melalui pembentukan jaringan kerjasama antar negara-negara anggota yang disebut sebagai ASEAN WEN. Indonesia sebagai negara anggota, telah mengimplementasikan jaringan kerjasama ini melalui *monitoring* dan *capacity building & problem solving*. Indonesia telah memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap ASEAN mengenai perdagangan satwa liar secara illegal, dan membentuk *komite* khusus mengenai satwa liar, serta membangun jaringan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya yang bersifat *non-profit*. Bahkan, ASEAN juga mendorong negara anggota untuk melakukan konsultasi dan membuka dialog melalui pelatihan maupun *workshop*, serta memberikan bantuan keuangan dan teknis. Langkah kerjasama ini menjadi efektif dalam mengurangi perdagangan satwa liar secara illegal dan meningkatkan penegakan hukum di negara-negara anggota ASEAN.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran ASEAN dalam mengimplementasikan ASEAN WEN di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penulisan karya ilmiah ini yang berjudul Peran ASEAN dalam Mengatasi Perdagangan Satwa Liar Melalui ASEAN WEN di Indonesia pada tahun 2015–2019 Ditinjau dari perspektif *Konsep Implementasi Organisasi Internasional* dan berfokus pada *Management Approach*, dilakukan dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah:

- 1) Untuk mengetahui fenomena perdagangan satwa liar secara ilegal yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu 2015-2019.
- 2) Untuk menjelaskan peran ASEAN dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu 2015-2019, melalui kerangka kerjasama ASEAN WEN.
- 3) Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan dan kerangka kerjasama dari ASEAN WEN.

## 1.4 Cakupan Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah peran Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan ASEAN WEN pada tahun 2015 – 2019. Alasan penulis membatasi penelitian pada tahun 2015–2019 yaitu, karena pada tahun 2015–2018 kejahatan dan perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia cenderung meningkat menurut *Indonesian Center For Enviromental Law (ICEL 2018)*. Peningkatan perdagangan satwa liar pada tahun 2015-2018 mencapai puncaknya di tahun 2019 karena pemerintah

Indonesia mengalami kerugian akibat perdagangan satwa liar hingga mencapai Rp.13 Triliun (Darmawan 2019). Perdagangan satwa liar ilegal juga merugikan Indonesia dari aspek lingkungan, yaitu keseimbangan ekosistem Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan ASEAN WEN yang bertujuan untuk mengatasi eksploitasi satwa liar secara ilegal, penelitian ini akan melihat dan menganalisis bagaimana peran ASEAN dalam mengatasi perdagangan satwa Liar melalui ASEAN WEN di Indonesia.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang ditulis oleh Giovanni Broussard yang berjudul *Building an Effective Criminal Justice Response to Wildlife Trafficking: Experiences from the ASEAN Region*, mengeksplorasi mengenai apakah kawasan ASEAN telah berhasil membangun respon regional yang koheren terhadap kejahatan satwa liar. Langkah yang diambil ASEAN adalah dengan memperkuat kerangka hukum untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar. Melihat secara khusus di kawasan ASEAN bahwa, kerangka kerja hukum memerlukan standar umum dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukuman penjara, dan hukuman moneter. Ketiga instrumen ini menjadi poin utama penegakan hukum dalam mengatasi perdagangan satwa liar di kawasan Asia Tenggara (Broussard 2017).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Vincent Nijman, Ming Xia Zhang, Chris R. Shepherd yang berjudul *Pangolin Trade in the Mong La Wildlife Market and the Role of Myanmar in the Smuggling of Pangolins into China*, menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi membuat perdagangan satwa liar secara ilegal semakin meningkat, khususnya di Myanmar. Dalam mengatasi hal ini, Myanmar meluncurkan aplikasi “Peringatan Margasatwa Masyarakat Konservasi Margasatwa”. Aplikasi ini secara

efektif dapat membantu para pengguna untuk mengidentifikasi asal usul produk satwa liar dan melaporkan satwa yang diperdagangkan secara ilegal. Namun, aplikasi ini hanya digunakan oleh aparat penegak hukum, sehingga kerjasama antara pemerintah Myanmar dan aparat penegak hukum menjadi lebih efisien untuk mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar secara ilegal (etc 2022).

Kemudian dalam jurnal yang ditulis Jolene Lin dengan judul *Tackling Southeast Asia's Illegal Wildlife Trade*, menjelaskan bahwa peran masyarakat ASEAN dalam mengatasi krisis perdagangan satwa liar secara ilegal adalah dengan memberikan pendanaan moneter dan memberikan bantuan teknis. Hal ini dikarenakan, perdagangan satwa liar secara ilegal memiliki dampak yang sangat luas. Akan tetapi, penegakan hukum dan ancaman jauh lebih efektif untuk mengatasi perdagangan satwa liar yang terjadi di kawasan Asia Tenggara (Lin 2005).

Dalam jurnal selanjutnya yang berjudul *Wildlife Smuggling: Augmenting Southeast Asia's Intergovernmental Response* yang ditulis oleh William H Schadela. Menjelaskan bahwa besarnya perputaran uang dalam praktek perdagangan satwa liar secara ilegal tentunya melibatkan banyak pihak seperti industry fashion, penjual, kolektor, hingga para penjual obat yang berasal dari organ satwa berkontribusi besar dalam praktek ilegal ini. Ia memaparkan bahwa memang perdagangan satwa liar terjadi di hampir seluruh belahan dunia, tetapi Asia merupakan salah satu titik pusat dimana praktek kejahatan dan perdagangan satwa liar secara ilegal dilakukan (Schadela 2007). Perkumpulan negara Asia Tenggara merespon masalah ini dengan meluncurkan sebuah kebijakan yang bernama ASEAN Wildlife Enforcement Network atau biasa disebut sebagai ASEAN WEN sebagai

respon terhadap semakin maraknya perdagangan satwa liar ilegal di kawasan Asia khususnya di wilayah Asia Tenggara. Namun, belum menjelaskan tentang efektifitasnya.

Selanjutnya ada pendapat dari Ani Khoirunnisa yang menuliskan dalam jurnalnya yang berjudul Upaya Penanganan Tingkat Perdagangan Satwa Liar oleh Pemerintah Indonesia Pada Tahun 2013-2016, Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sendiri juga sudah melakukan beberapa upaya mengingat kawasan Asia khususnya Asia Tenggara merupakan salah satu pusat perdagangan satwa liar secara ilegal itu berlangsung (Khoirunnisa 2019). Khoirunnisa (2019) menjelaskan bahwa dalam tenggat waktu tahun 2013 sampai 2016 pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk menangani perdagangan satwa liar ilegal ini dimulai dari membuat regulasi nasional yang berkaitan dengan pencegahan perdagangan satwa liar yang berdasarkan dari CITES.

Dari beberapa jurnal dan buku yang telah ada, para peneliti sebelumnya memang sudah banyak membahas tentang maraknya perdagangan satwa liar secara ilegal ini terjadi. Sayangnya, belum ada yang membahas tentang bagaimana peran ASEAN dalam mengatasi perdagangan satwa liar melalui ASEAN WEN di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan berfokus untuk melihat bagaimana peran ASEAN dalam mengatasi perdagangan satwa liar melalui ASEAN WEN di Indonesia pada tahun 2015 – 2019.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian yang berjudul peran ASEAN dalam mengatasi perdagangan satwa Liar Melalui ASEAN WEN di Indonesia pada tahun 2015–2019 ini, tentunya ada kacamata atau teori yang harus digunakan untuk melihat dan mengidentifikasi permasalahan yang ditanyakan dalam rumusan masalah. ASEAN WEN merupakan salah

satu rezim yang terbentuk di ASEAN yang merupakan organisasi bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sehingga apabila melihat pengertian dari rezim menurut krasner rezim internasional merupakan seperangkat aturan, norma, prinsip dan prosedur pengambilan sebuah keputusan yang berdasarkan isu yang ada.

**Tabel 1. *Implementation Approaches***

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
<b>Resources</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports</li> <li>▪ <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports</li> <li>▪ <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Authority and legitimacy</i></li> </ul>

(Sumber: *Book International Organizations and Implementation*, Edited by Jutta Joachim)

Untuk menganalisis peran ASEAN dalam mengatasi perdagangan satwa Liar Melalui ASEAN WEN di Indonesia, penulis memilih untuk melihat melalui kacamata *Konsep Implementasi Organisasi Internasional* yang ditulis oleh Jutta Joachim, Bob Reinalda dan Bertjan Verbeek (Jutta Joachim 2008). Penulis memilih menggunakan *Konsep Implementasi Organisasi Internasional* dikarenakan penelitian ini membahas mengenai ASEAN WEN yang merupakan sebuah rezim atau produk dari ASEAN. Selain itu melalui konsep ini penulis juga ingin melihat bagaimana Indonesia patuh dan mengimplementasikan kebijakan ASEAN WEN itu sendiri. *Konsep Implementasi Organisasi Internasional* ini memiliki 3 pandangan didalamnya, yaitu:



- 1) *Enforcement Approach*: Pandangan ini bersifat akan mengadili, menyalahkan dengan berdasar dari laporan negara, laporan dari komite yang ahli dalam bidangnya, kemudian juga laporan ataupun inspeksi dari NGOs. Selain itu enforcement approach juga akan bertindak tegas kepada negara ataupun actor yang tidak mengimplementasikan kebijakan yang sudah diratifikasi dengan berbagai sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi politik, hingga memberikan denda finansial terhadap actor yang tidak menjalankan kebijakan yang dia ikuti. Pendekatan ini menekankan bahwa, strategi hukuman merupakan langkah efektif untuk menegakkan suatu perjanjian internasional di suatu negara.
- 2) *Normative Approach*: suatu organisasi internasional akan berfokus pada otoritas dan legitimasi hukum dalam menegakkan perjanjian internasional. Hal ini dikarenakan, suatu negara merupakan aktor rasional yang akan memperhitungkan biaya dan manfaat dari keikutsertaannya dalam perjanjian internasional. Sehingga, negara harus mematuhi legitimasi hukum organisasi internasional tanpa otoritas negara di dalamnya.
- 3) *Management Approach*: suatu organisasi melakukan penegakan perjanjian internasional melalui pemantauan perilaku dan tindakan dari suatu aktor negara. *Management* ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *monitoring* dan *capacity building and problem solving*. *Monitoring* (pemantauan) dilakukan melalui beberapa aktor dan instansi terkait, seperti melalui laporan pemerintah dan komite khusus, serta laporan NGOs yang memiliki fokus pada isu yang sedang ditangani. Sedangkan, *capacity building and*



*problem solving* diimplementasikan melalui beberapa cara, yaitu melalui peningkatan kapasitas keamanan suatu negara, hukum, dan imigrasi. Dalam mengatasi permasalahan yang sedang berlangsung, maka opsi yang akan digunakan adalah melalui bantuan keuangan dan teknis, hingga dilakukannya pembentukan *task force*.

Dalam penelitian ini, maka penulis mencoba untuk melakukan analisa mengenai bagaimana peran ASEAN dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar di Indonesia melalui ASEAN WEN melalui pendekatan *management approach*. Penulis memilih menggunakan hanya 1 pandangan yaitu *management approach* dikarenakan 2 pandangan lainnya dirasa kurang relevan dengan penelitian. Hal ini dikarenakan *Enforcement Approach* lebih menekankan sanksi bagi actor yang tidak mengimplementasikan suatu perjanjian internasional. Kemudian tidak digunakannya *Normative approach* dalam penelitian ini dikarenakan karena pendekatan ini menganggap bahwa negara atau actor dalam perjanjian internasional harus mematuhi legitimasi hukum dari sebuah organisasi internasional tanpa otoritas negara di dalamnya. Hal ini menjadikan *normative approach* kurang relevan karena jika menggunakan pendekatan ini maka ASEAN tidak berada sejajar dengan negara yang ikut dalam rezim perjanjian ASEAN WEN.

Oleh karena itu penulis memilih untuk berfokus kepada penerapan *management approach* yang dapat dilakukan melalui *monitoring*, *capacity building* dan *problem solving* dikarenakan melalui kedua indikator ini bisa menilai bagaimana sebuah actor dalam hal ini Indonesia mengimplementasikan kebijakan ASEAN WEN tanpa paksaan dan hukuman. Sehingga, melalui teori implementasi organisasi internasional ini, maka penulis dapat

melihat apakah langkah ASEAN dalam perjanjian internasional ASEAN WEN dapat efektif dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar yang terjadi secara ilegal.

## **1.7 Argumen Sementara**

Dalam penelitian ini, saya meletakkan argumen sementara saya mengenai peran ASEAN dalam mengimplementasi ASEAN WEN untuk mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar di Indonesia. Dalam mengatasi perdagangan satwa liar, ASEAN berperan dalam membentuk jaringan kerjasama ASEAN-WEN yang menjadi salah satu solusi efektif dalam upaya pemberantasan *wildlife crime* di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Hal ini dikarenakan, melalui ASEAN-WEN Indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan ASEAN dan negara-negara anggota dalam jaringan kerjasama ini untuk mengatasi perdagangan satwa liar, khususnya yang terjadi di Asia Tenggara. Sehingga, jaringan kerjasama *ASEAN Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN) dapat menjadi pendorong dan pendukung untuk kebijakan Indonesia dalam mengatasi perdagangan satwa liar secara ilegal.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis akan lakukan, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan akan cocok digunakan dalam studi hubungan internasional. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan statistik, tetapi dilakukan melalui pengumpulan data dan analisis (Setiawan 2018). Maka dari itu, dalam penelitian ini jenis penelitian kualitatif akan menjadi dasar dalam mengumpulkan data dan menganalisis

tentang peran ASEAN dalam mengatasi perdagangan satwa liar melalui ASEAN WEN di Indonesia pada tahun 2015 – 2019.

### **1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam Penelitian ini penulis akan menentukan subjek dan objek penelitian agar penelitian ini dapat lebih terarah. Subjek dalam penelitian ini adalah ASEAN, sedangkan objek dari penelitian ini yaitu Peran ASEAN dalam implementasi ASEAN WEN.

### **1.8.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder akan diperoleh melalui website resmi baik dari pemerintah Indonesia maupun organisasi regional ASEAN, kemudian juga melalui jurnal, buku, serta artikel berita yang dapat dipertanggung jawabkan.

### **1.8.4 Proses Penelitian**

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan dan pemilihan data yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Lalu, dikonsultasikan dengan dosen yang ahli dalam bidang tersebut.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam mengikuti seluruh pembahasan dalam skripsi ini. Maka penulis ingin memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang secara singkat tentang maraknya perdagangan satwa liar secara ilegal yang terjadi di kawasan ASEAN khususnya di Indonesia. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang menanyakan tentang peran Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan ASEAN WEN pada tahun 2015-2019. Dengan didukung oleh tinjauan penelitian, landasan teori yang menggunakan *Konsep Implementasi Organisasi Internasional*, dan menguraikan tinjauan pustaka.

## Bab 2 : Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa permasalahan perdagangan satwa liar ilegal yang terjadi di kawasan ASEAN khususnya di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak bisa disepelekan dan harus diselesaikan. Kemudian, bab ini juga akan menjadi pengantar sebelum pembahasan dan analisis yang lebih dalam pada Bab III.

## Bab 3: Analisis Peran ASEAN dalam Menangani Perdagangan Satwa Melalui ASEAN WEN di Indonesia

Pada bab ini, penulis akan menganalisis bagaimana peran ASEAN dalam mengatasi Perdagangan Satwa Liar melalui ASEAN WEN di Indonesia, melalui sudut pandang *Konsep Implementasi Organisasi Internasional* dan berfokus pada *Management Approach*. Penerapan *management approach* ini dapat dilakukan melalui *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving*. Sehingga, melalui teori implementasi organisasi internasional ini, maka penulis dapat melihat apakah langkah ASEAN dalam perjanjian

internasional ASEAN WEN dapat efektif dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar yang terjadi secara ilegal.

#### Bab 4: Kesimpulan

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan mengidentifikasi lebih lanjut uraian bab sebelumnya secara signifikan.



## **BAB 2**

### **PERDAGANGAN SATWA LIAR ILEGAL**

Perdagangan satwa liar secara ilegal tentunya merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh negara dan kawasan di dunia terutama yang memiliki banyak keanekaragaman di wilayahnya. Perdagangan satwa liar yang terus menerus terjadi tentunya menjadi ancaman terhadap eksistensi atau keberadaan satwa di habitat aslinya yang akan berakhir dengan ketimpangan serta ketidakseimbangan ekosistem di alam liar. Sebagai kawasan yang memiliki keanekaragaman satwa tentunya Asia Tenggara dihadapkan dalam permasalahan perdagangan satwa liar. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara juga menghadapi masalah serupa. Perdagangan satwa yang terjadi di Indonesia sendiri disebabkan berbagai alasan dimulai dari kurangnya regulasi hingga masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keberagaman satwa dalam tata kelola ekosistem yang ada. ASEAN sebagai organisasi regional kawasan tentunya juga merespon masalah ini dengan sebuah Rezim Internasional yang bernama ASEAN WEN. Kerangka kerjasama ini berfokus terhadap permasalahan perdagangan satwa liar yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Fokus dari kerangka kerjasama ini adalah penegakan hukum mengenai perdagangan satwa liar secara ilegal. Melalui kerangka kerjasama ini akan mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mengatur kebijakan mengenai perdagangan satwa liar secara ilegal.

## 2.1 Perdagangan Satwa Liar di Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu dari sekian banyak kawasan yang ada di dunia yang memiliki keanekaragaman satwa yang amat beragam. Melimpahnya keanekaragaman satwa dalam kawasan tentunya menyisakan banyak cerita manis didalamnya karena kebanggaan memiliki berbagai macam satwa eksotis. Dibalik cerita manis akan kebanggaan keanekaragaman satwa tentunya ada cerita pahit dibelakangnya. Hal ini dikarenakan karena seiring berlimpahnya satwa di dalam kawasan ini, diikuti juga dengan maraknya perdagangan satwa liar ilegal yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara itu sendiri. Salah satu negara yang menjadi eksportir perdagangan satwa liar yaitu Vietnam. Vietnam sendiri merupakan salah satu pintu utama bagi perdagangan ilegal ini. Bahkan berdasarkan berita, pada tahun 2014, sebuah Pantai yang menjadi tujuan wisata turis internasional di Vietnam ditemukan sebagai salah satu tempat perdagangan satwa liar. Dengan pelaku bernama Hoang Tuan Hai, berhasil menjual 7,000 Kura-Kura, 3.855 kerang, serta 780 Kerang Raksasa yang bahkan merupakan satwa yang hampir punah (Oxpeckers Reporters 2021). Hal tersebut kemudian menunjukkan tingginya tingkat penjualan satwa liar di Vietnam. Meskipun begitu, Vietnam sendiri menunjukkan perjuangan dalam melawan perdagangan satwa di negaranya. Berdasarkan data Environmental Investigation Agency (EIA) bahwa selama 17 tahun sampai dengan tahun 2019 Vietnam telah melakukan penyitaan 600 perdagangan satwa ilegal, mulai dari 228 Macan, 610 Badak, 15.779 Gajah, dan 65.510 Trenggiling (Nguyen 2021).

Selain keterlibatan Vietnam yang cukup signifikan dalam kasus perdagangan satwa liar secara ilegal ini, tentunya ada negara lain dalam kawasan Asia Tenggara yang ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam kasus ini. Berdasarkan data, terdapat kelompok-

kelompok sindikat antar negara di kawasan Asia Tenggara yang saling berhubungan dalam melakukan aksinya. Diantaranya terdapat kelompok-kelompok sindikat dari negara Malaysia, Singapura, dan Thailand sebelum akhirnya menuju Vietnam dan berlanjut ke China (Inbara 2004). Kasus perdagangan satwa liar di kawasan Asia Tenggara yang merupakan salah satu kawasan dengan keberagaman satwa yang melimpah tentu menjadi ironi, karena secara pasti negara-negara lain di kawasan ini turut serta dalam perdagangan ilegal satwa-satwa liar. Hal ini kemudian menjadikan perdagangan satwa liar ini menjadi kejahatan lintas negara, karena dalam distribusinya pasti memiliki jaringan-jaringan dinegara yang dilewati sebelum sampai pada pembeli. Asia Tenggara sendiri menjadi pintu keluar masuknya perdagangan ilegal ini. Lokasi yang strategis menjadi salah satu faktor pendorong kenapa Asia Tenggara menjadi kawasan pelaku penjualan satwa liar secara ilegal.

Kejahatan perdagangan satwa ilegal sendiri bukan hanya merupakan kejahatan lintas negara tetapi merupakan kejahatan lintas kawasan dimana tujuan akhir atau pasar perdagangan satwa liar justru adalah Tiongkok yang menjadi tujuan utama untuk menjual satwa liar secara ilegal (United Nations Office on Drugs and Crime 2010). Hal ini juga menunjukkan betapa seriusnya perdagangan satwa-satwa liar ini karena berkembang pesat di Asia Tenggara bahkan berakhir ke negara di luar kawasan. Tentunya hal ini dikarenakan letak kawasan yang sangat strategis karena dilewati oleh garis khatulistiwa yang berdampak terhadap keberagaman satwa tetapi berakhir dimanfaatkan untuk diburu kemudian dijual secara ilegal sehingga berdampak langsung terhadap populasi satwa liar di habitatnya. Karena maraknya perdagangan satwa di kawasan ini, Asia Tenggara sudah



terkenal sebagai surga bagi pemburu satwa ilegal, karena mampu berperan sebagai eksportir, wilayah transit, dan konsumen.

## **2.2 Perdagangan Satwa Liar di Indonesia**

Perdagangan satwa liar menjadi ancaman bagi kelestarian dan keberlangsungan satwa. Hal ini dikarenakan, besarnya potensi keuntungan yang didapatkan dari perdagangan satwa liar, semakin mendorong aktivitas-aktivitas untuk melakukan perdagangan satwa liar. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya satwa liar merupakan faktor utama maraknya perdagangan satwa liar. Masyarakat menganggap bahwa, satwa liar merupakan komoditas yang dapat dengan bebas diperdagangkan tanpa memikirkan akibat dari perdagangan tersebut, terutama bagi ekosistem. Hal ini kemudian didukung oleh fenomena mempunyai satwa liar sebagai binatang peliharaan merupakan hal yang sedang trend belakangan ini. Fenomena Harimau Sumatera dan Burung Merak di halaman rumah seorang pejabat bahkan pengusaha, merupakan hal yang sudah biasa. Sehingga, fenomena ini menyebabkan semakin sering terjadinya eksploitasi terhadap satwa liar.

Meskipun saat ini telah banyak instrumen hukum dan undang-undang, baik di tingkat nasional hingga internasional yang mengatur mengenai perlindungan dan tata cara perdagangan satwa liar, nyatanya masih banyak kejahatan perdagangan satwa liar. Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Peternakan, Professor. Ronny Rachman Noor ‘data dari penelitian Science Advances, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu eksportir produk satwa liar terbesar, seperti Jamaica dan Honduras’ (Ihsan 2021). Bahkan, dalam rentang waktu 2015, terdapat sebanyak 1,3 juta hewan dan tumbuhan hidup, serta 1,5 juta kulit, hingga 2.000 Ton daging satwa liar yang diekspor

secara liar ke wilayah Afrika dan Asia. Menurut Prof. Noor ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi diantara negara maju dan negara berkembang memicu terjadinya perdagangan satwa liar antara kedua negara. Bahkan, sebagian besar yang terjadi adalah perdagangan satwa liar berasal dari negara berkembang (dengan kondisi ekonomi menengah atau ke bawah) yang di ekspor ke negara maju (dengan kondisi ekonomi yang bagus).

Beberapa kejahatan perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Surabaya: Penyelundupan Kakatua Jambul Kuning

Pada Mei 2015, polres pelabuhan Tanjung Perak berhasil menggagalkan perdagangan Kakatua Jambul Kuning. Kepolisian menyita sebanyak 24 ekor Kakatua Jambul Kuning dari kapal KM Tidar (Papua-Makassar-Surabaya-Jakarta). Kakatua tersebut dalam kondisi antara hidup dan mati. Hal ini dikarenakan, satwa tersebut diletakkan di dalam botol kecil berukuran 600 ml.

2. Riau: Gading Gajah

Gajah Sumatera merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Indonesia. Jenis satwa ini semakin terancam karena diburu secara ilegal. Pada Februari 2015, kepolisian daerah Riau menangkap 7 orang pemburu gading gajah. Hal ini diperkuat dengan barang bukti yang berupa dua gading gajah berukuran 2 Meter serta perlengkapan berburu (senjata api dan senjata lainnya).

Tidak hanya itu, kejahatan perburuan dan perdagangan satwa liar juga melibatkan berbagai aktor dan oknum yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tertangkapnya pengedar kulit Harimau Sumatera di Jambi pada Juli 2015. Saat itu, oknum Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Jambi, ditahan dan diperiksa di Polda Jatim karena terlibat di dalam perdagangan kulit Harimau Sumatera. Padahal, di Indonesia Harimau

Sumatera merupakan jenis satwa liar yang dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam pasal 20 dan 21. Bahkan, Harimau Sumatera merupakan satwa kritis yang terancam punah akibat perburuan secara marak dan perdagangan satwa sendiri. Menurut WWF Indonesia, populasi Harimau Sumatera terus menurun. Dimana, data terakhir pada tahun 2019 menunjukkan bahwa, populasi Harimau Sumatera mencapai 603 ekor. Dan saat ini, populasi Harimau Sumatera hanya tersisa kurang lebih 400 individu saja (WWF 2015). Hal ini dikarenakan, Harimau Sumatera terancam punah akibat adanya perburuan dan perdagangan ilegal.

Dari berbagai bentuk kejahatan perdagangan satwa liar, akhirnya berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi dan kejahatan transnasional yang terorganisasi. Tidak hanya itu, kejahatan perdagangan satwa liar juga berkembang ke dalam bentuk penggunaan internet sebagai alat untuk melakukan jual beli satwa liar melalui pemasangan iklan di toko *online* dan sosial media. Jual beli satwa liar secara *online* dan sosial media terus meningkat di tengah perkembangan teknologi (Adzkiya Desember 2015). Perdagangan satwa liar sudah dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi. Hal ini dikarenakan satwa liar merupakan satwa yang dilindungi di Indonesia. Perdagangan satwa liar juga dianggap telah merugikan negara, baik secara ekonomi dan secara lingkungan serta ekosistem. Untuk mengatasi kejahatan dalam bentuk perdagangan satwa liar dibutuhkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tegas, baik secara teknis maupun non-teknis. Penegakan hukum dan perundang-undangan ini perlu dibantu oleh pembuktian kerugian yang diterima oleh negara secara ekonomi dan ekosistem. Serta, kesadaran masyarakat yang harus lebih ditingkatkan untuk memahami krisis satwa liar yang terus

marak diperdagangkan, sehingga dapat mendorong penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan perdagangan satwa liar tersebut.

### **2.3 Kebijakan Indonesia**

Keanekaragaman satwa merupakan bagian dari kekayaan alam di suatu negara. Ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Setiap negara memiliki kekhasan satwanya masing-masing, misalnya Indonesia terkenal dengan Komodo. Kemudian Alaska terkenal dengan Beruang Grizzly (Sunarsi 2020). Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam jenis satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar di seluruh wilayah dan pulau-pulau di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia merupakan ciri utama dari suatu pulau yang didiami oleh satwa tertentu. Hal ini dikarenakan, ekosistem tersebut mendukung untuk perkembangbiakan satwa.

Dalam hal ini, Indonesia memiliki sekitar 17% jenis satwa liar, dan terdapat 300.000 jenis satwa liar dunia yang bisa ditemukan di Indonesia. Kemudian, Indonesia memiliki 816 jenis satwa endemik yang merupakan bagian dari satwa yang dilindungi keberadaannya. Namun saat ini, satwa-satwa tersebut terancam punah karena maraknya perdagangan satwa liar yang dilakukan secara ilegal (Rexy Abdullah 2022). Sebagian aktor yang terlibat masih melakukan transaksi jual beli satwa yang dilindungi secara ilegal. Transaksi jual beli ini dilakukan baik dalam keadaan hidup untuk dipelihara dan dalam bentuk satwa yang sudah diawetkan. Pada dasarnya, perdagangan satwa liar ini memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara. Seperti halnya Indonesia yang mengalami kerugian hingga 9 Triliun rupiah dari perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kemudian, lemahnya penegakkan hukum terhadap para pelaku membuat praktek

perdagangan satwa liar ini terus berlanjut hingga tahun 2017. Perdagangan satwa liar ini bahkan banyak di temukan di pasar-pasar hewan.

Negara perlu mengatur mengenai perdagangan satwa liar di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar perdagangan satwa liar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk melindungi satwa liar, maka pemerintah harus membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan. Bentuk pembatasan ini adalah dengan menerbitkan peraturan mengenai perdagangan satwa liar. Dalam hal ini, Indonesia memiliki beberapa Peraturan Perundang-Undangan mengenai satwa liar, diantaranya yaitu:

1. UU No. 5 Tahun 1990

Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, yang menyatakan bahwa satwa merupakan fenomena alam yang tidak dapat digantikan kehadirannya. Pasal 21 (2) dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa: *'setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara dan memperdagangkan satwa yang dilindungi' serta 'menyimpan kulit, tubuh, dan bagian lain dari satwa liar yang dilindungi'* (Rajagukguk September, 2014). Bahkan, dalam Pasal 21 Ayat 2a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, dinyatakan bahwa 'setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut, atau memperdagangkan satwa liar yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup dan mati'.

2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian, PP ini juga menjelaskan bahwa 'satwa

liar dan tumbuhan yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi'. (Khoirunnisa 2019) ani

3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999

Mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dalam Pasal 8 Ayat 3 & 4 mengenai pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam dan di luar habitat.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebutuhan No. P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Dalam hal ini, kegiatan perdagangan satwa liar yang dilakukan dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya, atau dari dan ke luar wilayah Indonesia wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau yang biasa disebut Surat Angkut Tumbuhan/Satwa (SAT/S). Surat ini memuat mengenai jenis tumbuhan dan satwa, kemudian pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan, identitas orang atau badan yang mengirim dan menerima satwa, serta peruntukan pemanfaatan satwa tersebut. Selain itu, perdagangan satwa liar yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 40 menjelaskan bahwa, untuk pelanggaran ini dijatuhkan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100.000.000,- (Hanif Desember, 2015)

Namun, larangan yang ada dalam undang-undang tidak membuat para pelaku berhenti dalam memperjualbelikan satwa. Mirisnya, satwa tersebut semakin marak di perjual belikan. Bahkan ada tempat khusus untuk memperjualbelikan satwa yang dilindungi tersebut. Dalam hal ini, undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan satwa liar di Indonesia tidak cukup untuk menghilangkan bentuk perdagangan satwa liar. Sehingga, dibutuhkannya kerjasama dengan negara bahkan organisasi internasional dalam

mengatasi permasalahan ini. Bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menangani perdagangan satwa liar, yaitu kerjasama negara–negara di ASEAN atau Asean Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN). Kerjasama tersebut berfokus pada perdagangan satwa liar. Kerjasama ini salah satunya meliputi pertukaran informasi untuk keberlangsungan penyelidikan perdagangan satwa liar. Isu perdagangan satwa liar menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan, permasalahan perdagangan satwa liar berkaitan dengan masalah lingkungan dan alam karena manusia sangat bergantung terhadap hal ini.

Meskipun pemerintah sudah menerbitkan peraturan perdagangan, tingkat perdagangan satwa liar tetap saja tidak menurun. Hal ini disebabkan oleh penerapan hukum yang tidak efektif. Dalam peraturan mengenai perdagangan satwa liar, pemerintah sudah menetapkan sanksi untuk menciptakan peraturan hukum yang efektif. Namun, ketidakefektifan hukum ini juga dipengaruhi oleh para penegak hukum, sarana, dan kesadaran masyarakat mengenai perdagangan satwa liar. Kesadaran hukum bagi masyarakat harus dibentuk. Apakah suatu masyarakat mengetahui, memahami, dan menaati hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi perdagangan satwa liar sudah cukup baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang pada akhirnya membuat permasalahan ini menjadi tidak terselesaikan atau terus meningkat, yaitu:

1. Indonesia kekurangan data ilmiah untuk mendukung kuota jenis satwa liar yang dilindungi setiap tahunnya.

2. Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami dan sadar akan satwa liar dan masih mengedepankan ekonomi dibanding ekosistem dari dampak perdagangan satwa liar.
3. Indonesia kurang memahami mengenai CITES.

Tidak hanya itu, kendala utama terletak pada lemahnya penegakan hukum yang belum diterapkan secara optimal oleh pemerintah Indonesia. Meskipun, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur mengenai perdagangan dan perlindungan satwa liar, namun terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapan hukum tersebut secara maksimal. Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 7 & 8 Tahun 1999 yang sudah usang dan lemah, yang seharusnya sudah diperbaharui dengan kebijakan dan peraturan baru. Kemudian, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang gagal untuk melindungi jenis-jenis satwa yang terdaftar di CITES (jenis satwa yang merupakan fokus pelestarian Indonesia) (Adzka Desember 2015). Meskipun, daftar spesies telah disetujui oleh pemerintah, namun hal ini tidak pernah diperbaharui.

Indonesia bahkan memiliki peraturan undang-undang secara nasional untuk melindungi keanekaragaman hayati, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Namun, peraturan UU tersebut dan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia belum mampu menunjukkan hasil yang maksimal untuk mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar. Hal ini ini dibuktikan dengan status Indonesia sebagai negara pemasok terbesar produk *wildlife crime*.

*Convention of International Trade on Endangered Species (CITES)* mendefinisikan wildlife sebagai seluruh satwa dan tumbuhan. Sedangkan, kejahatan sendiri didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum nasional dan



ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Kejahatan atas satwa liar dapat berupa berbagai tindakan kejahatan, misalnya kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap satwa yang tidak dilindungi dan berada di kawasan yang dilindungi. Kedua jenis kejahatan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan CITES. CITES merupakan payung dari konsep perdagangan satwa liar. Bahkan, di konvensi CITES terdapat mandat yang harus dilakukan oleh setiap negara anggota, yaitu membuat regulasi nasional yang berkaitan dengan pencegahan mengenai perdagangan satwa liar secara ilegal, serta arahan untuk melakukan kerjasama dalam hal regional dan non-government untuk mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar (Diningrat 2017).

Bahkan, ketidakmampuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam mengatasi perkembangan kejahatan atas satwa liar, dianggap belum berhasil. Kemudian, belum maksimalnya kinerja aparat dan penegak hukum, seperti jaksa dan hakim untuk menangani kejahatan atas perdagangan satwa liar (Khoirunnisa 2019). Hal ini dikarenakan proses persidangan dan pembuktian kejahatan atas perdagangan satwa liar merupakan kewenangan jaksa dan hakim. Tidak hanya itu, aktor yang seharusnya mendukung kebijakan dan peraturan ini juga menjadi salah satu kendala dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar, seperti polisi dan jaksa hukum. Misalnya, kurangnya pengetahuan teknis penyidik kepolisian dan jaksa penuntut mengenai perdagangan satwa liar. Bahkan, jaksa penuntut juga sering mengalami permasalahan mengenai pilihan untuk memaksimalkan tuntutan tersangka.

Kemudian, lemahnya peraturan dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar di Indonesia juga dapat dilihat dari permasalahan internal, seperti terbatasnya jumlah

dan kompetensi tenaga kerja yang baik, minimnya sarana dan prasarana, serta terbatasnya dana dalam pemeliharaan satwa liar yang dilindungi. Kemudian, kurangnya pengetahuan para pedagang mengenai jenis satwa liar yang dilindungi serta undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan satwa liar. Sehingga, hal ini seharusnya mendorong Indonesia untuk membentuk kerjasama dan melakukan upaya, serta pembaharuan undang-undang mengenai perdagangan satwa liar untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar.

Jika hal-hal tersebut diakomodasikan dengan baik, maka ini akan memberikan opsi kepada penegak hukum, aparat, bahkan masyarakat untuk dapat mengoptimalkan maraknya kejahatan terhadap perdagangan satwa liar. Karena secara tidak langsung, perbaikan yang dilakukan secara faktor hukum akan mendorong perubahan kinerja bagi penegak hukum itu sendiri, hingga ke masyarakat Indonesia. Sehingga, pemerintah Indonesia juga perlu memfokuskan perbaikan terhadap faktor hukum, wawasan dan pemahaman, serta berbagai hal lainnya yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar.

#### **2.4 Sejarah ASEAN WEN**

Sebagai salah satu kawasan dengan keberagaman satwa yang beragam dan diiringi dengan maraknya kejahatan dan perdagangan satwa di wilayahnya, ASEAN sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara tentu tidak tinggal diam atas masalah yang terjadi. ASEAN merespon kepada permasalahan perdagangan satwa dengan membuat sebuah rezim atau kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi perdagangan satwa liar secara illegal yang terjadi di kawasannya. Kebijakan ini bernama ASEAN WEN atau ASEAN

*Wildlife and Enforcement Network* (ASEAN WEN) yang terbentuk di Bangkok, Thailand pada tanggal 1 Desember Tahun 2005 (ASEAN 2010).

Tingginya permintaan terhadap satwa liar dari negara lain yang dipergunakan untuk koleksi, dekorasi, hingga obat, dan mudahnya berbagai elemen masyarakat untuk melakukan perdagangan satwa liar secara illegal, serta penegakan hukum secara nasional dan internasional yang kurang efektif, mendorong ASEAN untuk membentuk kerjasama ASEAN WEN untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong maraknya perdagangan satwa liar secara illegal. Adapun, tujuan dari pembentukan ASEAN WEN, yaitu:

- 1) Mendorong terbentuknya jejaring lembaga penegak hukum di negara anggota ASEAN untuk memberantas perdagangan illegal terhadap tumbuhan dan satwa liar.
- 2) Meningkatkan efisiensi pertukaran intelejen.
- 3) Menciptakan tindakan penegakan hukum antar lembaga yang efisien dan upaya penangkapan hingga ke penuntutan dan penghukuman.

Sedangkan isi dari ASEAN WEN itu sendiri adalah mendorong negara-negara anggota untuk melakukan peningkatan terhadap penegakan hukum dalam mengatasi perdagangan satwa liar yang terjadi secara illegal. Kerjasama ini juga dapat menjadi forum untuk bertukar informasi dan tindakan dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar. Sehingga, setiap negara anggota memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar di negaranya.

### BAB 3

## ANALISIS PERAN ASEAN DALAM MENANGANI PERDAGANGAN SATWA MELALUI ASEAN WEN DI INDONESIA

*Wildlife Crime* merupakan kejahatan yang terjadi terhadap satwa liar dan tumbuhan. Sehingga, menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian keanekaragaman dan keberlangsungan hayati. Tingginya kejahatan terhadap perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia, dilatarbelakangi oleh tingginya permintaan pasar terhadap satwa liar dan tumbuhan. Oleh karena itu, perdagangan satwa liar di Indonesia merupakan bentuk *wildlife crime* yang sangat mengancam keanekaragaman hayati. Bahkan, perdagangan satwa liar merupakan salah satu tantangan utama terhadap konservasi di kawasan Asia (Sigit Himawan 2012). Dalam mengatasi perdagangan satwa liar, maka terbentuklah jaringan kerjasama antar negara dalam menegakkan hukum mengenai perdagangan satwa liar, yaitu ASEAN WEN. Tujuan utama dari pembentukan jaringan kerjasama ASEAN WEN ini adalah untuk meningkatkan penyidikan terhadap kasus-kasus *wildlife crime*. Keikutsertaan Indonesia dalam jaringan kerjasama ini akan mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam penganggaran perdagangan satwa liar yang akan mendukung pelaksanaan dari kerjasama ASEAN WEN. Kerjasama ASEAN WEN dapat menjadi pendukung, sekaligus pendorong kebijakan Indonesia dalam mengatasi perdagangan satwa liar.

Dalam mengatasi perdagangan satwa liar, Indonesia telah membentuk National *Task Force* pada tahun 2008 oleh Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan. Pembentukan National *Task Force* merupakan hasil dari pertemuan pertama dan kedua dalam *annual meeting* Indonesia dan ASEAN WEN. National *Task Force* ini beranggotakan instansi yang erat kaitannya dengan pemberantasan *wildlife crime* dan

penegakan hukum di Indonesia, yaitu Ditjen Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, Karantina, Menkopolhukam, dan TNI AL. Namun, pada pelaksanaannya pembentukan *Task Force* kurang berjalan sesuai dengan tujuan dan menjadi tidak efektif. *Task Force* ini hanya berjalan efektif hingga tahun 2010. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2010, terjadinya perubahan struktur organisasi dan perubahan dalam kewenangan, bahkan dalam hal ini tidak semua instansi yang terlibat berperan secara aktif.

Saat ini, organisasi internasional menjadi semakin penting dalam tata kelola global. Organisasi internasional tidak lagi hanya sebagai perpanjangan dari negara untuk membangun koalisi, namun sebagai aktor yang memiliki hak sendiri untuk memainkan peran penting dalam politik global. Sehingga, dalam mengatasi perdagangan satwa liar di Indonesia melalui kerangka kerjasama ASEAN WEN, ASEAN sebagai organisasi internasional memiliki peran penting yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan penegakan hukum dalam mengatasi perdagangan satwa liar di Indonesia, dapat ditinjau melalui implementasi dan kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati. Negara merupakan aktor rasional yang akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari perjanjian internasional. Sehingga, hal ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara. Dalam perjanjian internasional diperlukan transparansi antara organisasi internasional dan negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional.

*ASEAN Wildlife Enforcement Network* (ASEAN WEN) merupakan jaringan kerjasama yang terjadi diantara 10 negara ASEAN yang merumuskan sebuah kebijakan penegakan hukum dalam mengatasi eksploitasi dan perdagangan terhadap tumbuhan dan satwa liar secara ilegal. Jaringan kerjasama ini dibentuk pada tahun 2005 di Bangkok,

Thailand. Namun, negara-negara anggota dalam jaringan kerjasama ini dapat saja menyimpang dari perjanjian internasional. Sehingga, dalam memahami perilaku organisasi internasional atau aktor yang terlibat dalam perjanjian internasional yang dapat menyimpang dari kepentingan bersama, maka dibutuhkan *management approach*. Hal ini bertujuan untuk melakukan proses perencanaan dan pengarahannya terhadap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh aktor negara dalam perjanjian internasional. *Management Approach* adalah tingkat pengukuran terhadap keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan struktur yang sudah diatur. *Management approach* dapat melakukan penegakan perjanjian internasional melalui pemantauan perilaku dan tindakan dari suatu aktor negara. *Management* terhadap aktor negara dalam perjanjian internasional ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu:

### **3.1 Monitoring**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pusat perdagangan satwa liar ilegal terbesar. Besarnya perdagangan satwa liar ilegal yang terjadi di wilayah Asia, mendorong Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang berperan besar dalam perdagangan satwa liar secara internasional (Beatrix Franscya E.S Wibowo 2022). Salah satu rezim internasional yang menaungi isu perdagangan satwa liar di Asia adalah ASEAN WEN. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyepakati perjanjian internasional ASEAN WEN dalam mengatasi perdagangan satwa liar. Untuk melihat keefektifitasan perjanjian internasional ASEAN WEN ini, maka dibutuhkan kepatuhan bagi aktor-aktor yang terlibat dalam perjanjian internasional. Kepatuhan tersebut dapat dilihat melalui beberapa metode, yaitu *monitoring* atau pemantauan.

*Monitoring* merupakan langkah awal untuk melihat kepatuhan aktor yang terlibat dalam perjanjian internasional. Mekanisme *monitoring* yang dilakukan dalam ASEAN WEN ini, sebagai berikut:

- 1) ASEAN melakukan perjalanan dinas ke Indonesia untuk melakukan penilaian mengenai kinerja Indonesia dalam memenuhi komitmen untuk mengatasi perdagangan satwa liar secara ilegal. Kunjungan ini dilakukan ke pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang berlangsung pada November, 2016. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat perkembangan terhadap perdagangan satwa liar di pulau-pulau yang memiliki keberagaman terhadap jenis-jenis satwa liar di Indonesia (Parman 2020).
- 2) Setelah ASEAN melakukan penilaian langsung ke negara-negara anggota, maka setiap negara anggota memberikan laporan kemajuan rutin, baik secara tahunan saat diadakannya pertemuan dalam *annual meeting*, maupun laporan melalui Departemen Kehutanan, Bea-Cukai, Kejaksaan, hingga Kepolisian.
- 3) ASEAN juga akan menyediakan pelatihan kepada negara-negara anggota yang bersifat tidak wajib untuk melakukan dialog dengan organisasi internasional non-profit lainnya, seperti *Wildlife Alliance*.

Mekanisme ini mendorong setiap negara anggota dalam perjanjian ASEAN WEN untuk memberikan laporan dan menerima perjalanan dinas secara langsung dari ASEAN dalam mengatasi perdagangan satwa liar secara ilegal. Sehingga, *monitoring* berfungsi untuk meninjau kembali, apakah organisasi internasional perlu mengambil tindakan yang lebih lanjut (Amy L. Sonricker Hansen 2012).

### 3.1.1 Laporan Pertanggung Jawaban Indonesia Terhadap ASEAN

Perdagangan satwa liar di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Salah satu bentuk *monitoring* yang dilakukan oleh ASEAN dalam melihat kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional adalah melalui laporan pemerintah. Laporan pemerintah ini dapat dilakukan melalui survei pasar. Survei pasar dalam mengatasi perdagangan satwa liar dapat dilakukan secara berulang-ulang kali. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan berapa banyak jumlah satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal, serta meningkatkan estimasi terhadap satwa tertentu yang diperdagangkan secara ilegal di suatu wilayah.

Indonesia membuat laporan mengenai perkembangan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi. Laporan ini dilaksanakan pada Maret 2016, ketika ASEAN melaksanakan pertemuan ke-11 ASEAN WEN yang berlokasi di Kamboja. Pertemuan ini membahas mengenai peningkatan terhadap perdagangan satwa liar secara ilegal yang dilakukan secara online. Dalam pertemuan ini, Indonesia memaparkan bahwa, perdagangan satwa liar secara ilegal di Indonesia masih banyak terjadi di sosial media, seperti *facebook*. Indonesia melaporkan bahwa, perdagangan satwa liar secara online meningkat mulai tahun 2015 yang sebelumnya 3.640 kasus menjadi 5.000 kasus. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 6.517 kasus perdagangan satwa liar secara ilegal. Dari segi jenis satwa yang diperdagangkan, terdapat 25% merupakan satwa laut, 24% merupakan satwa jenis kucing besar, 18% merupakan jenis satwa burung paruh bengkok, 16% merupakan jenis satwa burung berkicau, dan 17% merupakan jenis satwa primata (Ambarwati 2020). Keseluruhan jenis satwa ini diperdagangkan secara online melalui iklan di sosial media. Sosial media dianggap sebagai *platform* yang lebih memudahkan para pedagang ilegal untuk menjual satwa kepada pembeli.



Kemudian, pada tahun 2017 Indonesia membuat laporan mengenai perkembangan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi pada pertemuan *ASEAN Working Group on CITES and WEN (AWG CITES-WEN)*. Pertemuan membahas mengenai penegakan hukum perdagangan satwa liar secara illegal di masing-masing negara. Bentuk dari penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia adalah dengan meratifikasi *CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)* menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem untuk melindungi satwa liar dan tumbuhan langka di Indonesia. Meskipun masih berlaku secara efektif hingga saat ini, akan tetapi UU ini memiliki beberapa problematika saat pelaksanaannya, seperti minimnya masyarakat yang mengetahui mengenai isi aturan tersebut (Puspitasari 2022).

Dalam hal ini laporan pemerintah dilakukan melalui *annual meeting* yang dilaksanakan oleh ASEAN WEN pada saat melakukan terhadap perjanjian internasional. Sejak dibentuknya ASEAN WEN pada tahun 2005, ASEAN WEN telah melakukan sebanyak lima kali pertemuan, yaitu: Pertemuan ASEAN WEN Pertama: Bangkok, Desember 2005, Pertemuan ASEAN WEN Kedua: Cisarua (Taman Safari Indonesia) Mei 2007, Pertemuan ASEAN WEN Ketiga: Vientienne, Laos April 2009, Pertemuan ASEAN WEN Keempat: Malaysia, April 2009, Pertemuan ASEAN WEN Kelima: Myanmar, May 2010 (ASEAN Wildlife Enforcement Network Website 2017). Selama pelaksanaan *annual meeting*, Indonesia selalu mengikuti dan berperan secara aktif. Dalam setiap pertemuan *annual meeting* yang bersifat tahunan dan triwulan, Indonesia memaparkan laporan mengenai hasil-hasil penegakan hukum, kegiatan, dan capaian dalam upaya mengatasi perdagangan satwa liar. Dalam setiap pertemuan *annual meeting*, setiap negara anggota

juga diwajibkan untuk melaporkan kegiatan dan pencapaian dalam memberantas *wildlife crime*. Pertemuan *annual meeting* ini dapat menjadi media untuk melakukan pertukaran informasi mengenai keberhasilan masing-masing negara anggota, sehingga negara anggota lain dapat ikut menerapkannya (Ambarwati 2020).

### **3.1.2 Pembentukan Komite Pakar/Ahli**

#### **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM) merupakan pelaksana di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dan bertanggung jawab terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Unit tugas ini dibentuk pada Juli 2015 yang berperan untuk membangun dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan di seluruh wilayah Indonesia. Unit tugas ini juga berfokus terhadap penegakan hukum secara konsisten dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan (Saiyar 2020).

Dalam mengatasi perdagangan satwa liar secara ilegal di Indonesia, Gakkum melakukan perlindungan di lokasi tempat tinggal satwa liar yang bersangkutan (*in situ*) dan perlindungan di luar yang bersangkutan (*ex situ*). Perlindungan ini dilakukan melalui kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian. Kelestarian dan perlindungan terhadap satwa liar menjadi prioritas pemerintah Indonesia saat ini. Sejak lima tahun dibentuknya unit tugas ini, Gakkum sedikit banyak telah memberikan tindakan dan andil yang positif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan terhadap pengelolaan hutan, alam, dan satwa liar.

### 3.1.3 Kolaborasi ASEAN dengan NGOs

#### *Take Care of Nature for Sustainability (USAID BIJAK)*

Program ini dibangun berdasarkan komitmen negara anggota ASEAN untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan satwa liar, serta mempromosikan keterlibatan internasional dalam konservasi keaneka ragaman hayati. Di Indonesia program ini berkerja dengan Change.org Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan komunitas, dalam menggunakan media sosial untuk membagikan informasi dan penyampaian pendapat secara publik, serta pertukaran gagasan mengenai kampanye lingkungan dan konserfasi di Indonesia. Program ini merupakan program lima tahun yang berlangsung pada tahun 2016-2021. Program ini merupakan bentukan program dari United States Agency For International Development (USAID), yaitu “Bangun Indonesia untuk Jaga Alam demi Keberlanjutan”. Program ini dilaksanakan oleh Chemonics International Inc yang merupakan salah satu lembaga konsultasi internasional dan salah satu implementor USAID (Khoirunnisa 2019).

Pada 28 April 2021 Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia merayakan pencapaian bersama dalam mengatasi dan melindungi satwa liar di Indonesia, baik di darat maupun di laut. Dalam hal ini, program Indonesia to *Take Care of Nature for Sustainability (USAID BIJAK)* menurunkan permintaan konsumen terhadap satwa liar yang ditangkap dari alam dan melakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) untuk mengembangkan rencana aksi yang akan melindungi dan mencegah perdagangan liar secara illegal. Bahkan program ini juga berkontribusi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya untuk melindungi populasi ikan hiu di Indonesia. Pengurangan permintaan dilakukan dengan dialog, mobilisasi, advokasi dan intervensi kampanye untuk

membangun norma sosial dalam perdagangan satwa liar. Program ini juga memperkuat lembaga penegak hukum di regional untuk menemukan, menangkap dan menuntut pelaku. Serta memperbaiki kebijakan dan peraturan dalam mengatasi perdagangan satwa liar. Program ini juga melibatkan Asia untuk membantu menyelaraskan undang-undang dan hukuman regional terhadap perdagangan satwa liar, dan mendukung hakim serta pengacara untuk menangkap kasus perdagangan satwa liar yang lebih banyak ke meja pengadilan. Untuk memastikan bahwa program tersebut efektif, USAID memberikan dukungan kepada lembaga mitra utama untuk menguji, memfasilitasi penyempurnaan dan melaksanakan inisiatif baru setelah program berakhir untuk mengatasi perdagangan satwa liar ilegal (Andina 2021).

### **3.2 *Capacity Building dan Problem Solving***

*Capacity building* dibutuhkan dalam pemantauan perjanjian internasional untuk menilai sejauh mana langkah dan tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam mengatasi permasalahan yang berada di kawasan atau wilayahnya. Pada Juli 2016, ASEAN WEN juga meluncurkan aplikasi secara resmi di Indonesia sendiri. Hal ini guna mengatasi permasalahan kejahatan yang terjadi terhadap satwa liar. Aplikasi ini bernama *WildScan*. Aplikasi ini dirancang hampir menyerupai game yang diproduksi oleh *Nintendo-co* dan *Pokemon-Go*. Namun, *WildScan* terasa lebih nyata karena penjelasan dalam aplikasi ini berisi mengenai spesies-spesies yang nyata. Meski dirancang seperti *Pokemon-Go*, namun dalam hal ini *WildScan* ditujukan untuk melindungi spesies-spesies tersebut dan bukan untuk menangkapnya. Aplikasi *WildScan* juga ditujukan untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan laporan terkait satwa yang dipelihara secara pribadi, jika hewan tersebut adalah merupakan jenis satwa liar. Bahkan, masyarakat dapat melakukan laporan kepada

para pejabat dan instansi yang mengurus masalah *wildlife trafficking* (Khoirunnisa 2019). Kemudian, melalui aplikasi ini masyarakat juga dapat melaporkan masalah perdagangan satwa liar dengan cara mengirimkan foto satwa tersebut. Hal tersebut akan sangat membantu serta mudah untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar yang sedang marak-maraknya terjadi.

Untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) beserta sumber daya dalam bidang lainnya, maka Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dalam hal keamanan. Peningkatan kapasitas keamanan tersebut akan dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan-pelatihan yang akan berkaitan dengan pemberantasan dan penanganan permasalahan *wildlife crime* di Indonesia. Berbagai bentuk pelatihan-pelatihan tersebut, diantaranya adalah:

- 1) Pelatihan mengenai perdagangan ilegal satwa liar dan tumbuhan. Pelatihan ini diperuntukkan bagi petugas Bea & Cukai, pada Maret-April tahun 2019.
- 2) Pelatihan intelijen bagi penegakan hukum di negara-negara yang menjadi tempat dalam penyebaran satwa liar, seperti Harimau dan salah satunya adalah negara Indonesia. Pelatihan ini akan diselenggarakan dan bekerjasama dengan CITES, INTERPOL, dan Kementerian Kehutanan, pada November-Desember 2015.
- 3) Pelatihan Teknis bagi Polisi Kehutanan di 2 (dua) Provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta untuk masing-masing provinsi pada tahun 2015.

Dalam rentang waktu 2015-2019, Indonesia telah melakukan operasi penanganan perdagangan satwa liar ilegal sebanyak 247 kali. Melalui operasi penanganan ini, Indonesia berhasil mengumpulkan bukti sebanyak 222.089 satwa (K. Indonesia 2019). Pada Mei

2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Tim Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan (PPH)-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum), berhasil menangkap perdagangan satwa liar ilegal berjenis Trenggiling di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Direktur PPH Ditjen Gakkum, Sustyo Iriyono pada tahun 2015-2019 dilakukan kegiatan operasi penegakan hukum dalam memberantas perdagangan Trenggiling sebanyak 13 kali dan mengamankan 17 Tranggiling dalam kondisi hidup, 1.840 Trenggiling dalam kondisi mati, dan 67.06 KG sisik Trenggiling. Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya dalam mengatasi perdagangan satwa liar ilegal yang dilakukan secara *online*, dengan pembentukan *Cyber Patrol* yang dibentuk pada bulan Oktober 2017. Selama beroperasi, *Cyber Patrol* telah melakukan pengamanan terhadap 34 spesies reptil dan 52 spesies burung untuk mengatasi perdagangan satwa liar ilegal (Puspa 2019).

Dalam upaya menurunkan rating perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan kemanan dan peraturan, serta hukum terhadap perlindungan satwa liar, namun juga pemerintah perlu berfokus pada usaha untuk menurunkan permintaan pasar terhadap produk yang berasal dari hewan-hewan yang dilindungi.

### **3.2.1 Konsultasi dengan Para Ahli**

Dalam mengatasi perdagangan satwa liar secara ilegal, pada tahun 2015 Indonesia dan Amerika Serikat mengadakan forum multi pemangku kepentingan yang bertemakan “Lokakarya Pengembangan Rencana Aksi” yang dilaksanakan di Bogor, Indonesia pada tanggal 3-5 Februari 2015. Lokakarya ini melibatkan pemerintah Indonesia, pemerintah

Amerika Serikat, ASEAN sebagai organisasi internasional, instansi dan satuan unit nasional, serta masyarakat sipil. Lokakarya ini merupakan bentuk kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar. Sehingga, lokakarya ini sesi untuk melakukan dialog antar negara dan organisasi internasional mengenai perdagangan satwa liar secara illegal (Sigit Himawan 2012).

Untuk meningkatkan *capacity building* dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar di negara-negara anggota ASEAN, organisasi internasional ini melakukan pelatihan dan *workshop* yang bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya, seperti *Asia's Regional Response to Endangered Species Trafficking (ARREST)-Program is USAID's*, kemudian *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, dan *Wildlife Alliance*. Seluruh pelatihan dan *workshop* ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2017 di instansi terkait.

Salah satu pelatihan atau *workshop* yang pernah diselenggarakan oleh organisasi internasional non-profit, *Wildlife Alliance* adalah *Training Workshop on Law Enforcement and Building Cases of Natural Resources Offenses in Koh Kong*. Pelatihan ini diadakan di Kamboja, pada Maret 2018. Pelatihan ini dihadiri oleh Deputy Gubernur Provinsi Koh Kong, Deputy Direktur Jenderal *General Department of Administration for Nature Conservation and Protection Cambodia (GDANCP)*, Direktur Departemen Lingkungan Koh Kong, dan CEO *Wildlife Alliance* Suwanna Gauntlett. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum sumber daya alam dan memperkuat penegakan hukum lingkungan (Alliance 2018). Namun, negara-negara anggota ASEAN tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan maupun *workshop* ini. Ini merupakan sesi



untuk melakukan dialog dengan organisasi internasional dan antar negara dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar secara illegal.

### **3.2.2 Interpretasi Terhadap ASEAN WEN**

Dalam hal ini, penulis tidak menemukan aktifitas, informasi, maupun data terkait dalam sub bahasan interpretasi terhadap ASEAN WEN. Hal ini dikarenakan, selama berlangsungnya perjanjian internasional dan *annual meeting* (pertemuan) yang dilaksanakan oleh ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN WEN, setiap negara anggota hanya menyampaikan perkembangan terhadap tindakan negara dan berfokus terhadap penegakan hukum dalam internal negara untuk mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar.

### **3.2.3 Bantuan Keuangan**

Dalam mengatasi perdagangan satwa liar illegal, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan *Take Care of Nature for Sustainability (USAID BIJAK)*, sehingga terdapat bantuan keuangan dalam mengatasi perdagangan satwa liar di Indonesia. Pada tahun 2016 program ini mengeluarkan dana sebesar 19,6 juta dollar (284,2 miliar). Dana ini digunakan untuk memperkuat pelestarian terhadap satwa liar dan melakukan pemanfaatan data untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efektif dan transparan. Kemudian dana ini juga digunakan untuk meningkatkan perintah aksi terhadap konservasi taman nasional dan satwa liar (Andina 2021).

Sedangkan, ASEAN sebagai organisasi internasional tidak memberikan bantuan keuangan untuk mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar di negara-negara anggota, khususnya Indonesia. Hal ini dikarenakan, ASEAN hanya menjadi fasilitator untuk mendorong negara-negara anggota mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar secara illegal. Sehingga, negara anggot membentuk kerjasama dengan organisasi internasional



non-profit lainnya untuk mendapatkan dana dan bantuan keuangan dalam mengatasi perdagangan satwa liar.

#### **3.2.4 Bantuan Teknis**

ASEAN melalui ASEAN WEN memberikan bantuan teknis secara tidak langsung kepada negara-negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan satwa liar secara illegal. ASEAN melakukan kampanye dan bergabung dengan negara-negara anggota ASEAN WEN, seperti Vietnam, Laos, Bangkok, dan Thailand. Kampanye ini dilakukan di setiap sudut kota dan tempat strategis, seperti bandara. Bahkan, ASEAN dan negara-negara anggota memasang papan iklan besar untuk mengingatkan masyarakat mengenai hukum terhadap perdagangan satwa liar secara illegal.

Dalam hal ini Indonesia menjalankan bantuan teknis secara individual, yaitu melalui sosialisasi yang dikampanyekan kepada masyarakat Indonesia agar lebih memahami mengenai perdagangan satwa liar secara illegal. Untuk meningkatkan *public awareness* masyarakat Indonesia, pemerintah melakukan upaya sebagai berikut, yaitu melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, membuat poster-poster mengenai larangan pemburuan terhadap satwa liar, membuat buku agenda yang berisikan materi mengenai sosialisasi ASEAN WEN, peraturan perundangan, dan jenis-jenis satwa yang dilindungi, serta melakukan distribusi ID *sheet* untuk mengidentifikasi jenis satwa yang telah disusun oleh ASEAN WEN. Berbagai langkah sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi perdagangan satwa liar secara illegal di Indonesia.

*Problem solving* dalam penelitian ini mengarah pada ASEAN sebagai fasilitator yang membentuk jaringan kerjasama ASEAN WEN untuk negara-negara anggota ASEAN dalam mengatasi perdagangan satwa liar secara illegal. Dalam hal ini ASEAN mendorong

setiap negara-negara anggota untuk meningkatkan penegakan hukum di masing-masing negara dalam mengatasi perdagangan satwa liar secara illegal, melalui jaringan kerjasama ASEAN WEN, dan pelaporan pertanggung jawaban yang dilakukan pada *annual meeting* ASEAN. Sedangkan, negara-negara anggota mengambil peran dan langkah masing-masing untuk menyelesaikan perdagangan satwa liar secara illegal, melalui bantuan keuangan dengan membentuk jaringan kerjasama bersama organisasi internasional non-profit lainnya dan pembentukan *komite* khusus di masing-masing negara untuk mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar secara illegal.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Tingginya kejahatan terhadap perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia, dilatarbelakangi oleh tingginya permintaan pasar terhadap satwa liar dan tumbuhan. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman satwa dan tumbuhan yang berlimpah. Namun, perdagangan satwa liar di Indonesia terus menyebar secara *online* hingga ke berbagai negara. Berbagai bentuk kejahatan terhadap perdagangan satwa liar ini terus berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir.

Dalam mengatasi perdagangan satwa liar, maka dibentuklah jaringan kerjasama antar negara dalam menegakkan hukum mengenai perdagangan satwa liar, yaitu ASEAN *Wildlife Enforcement Network* (WEN). Tujuan dari ASEAN WEN adalah menciptakan tindakan terhadap penegakan hukum antar lembaga yang efisien dan meningkatkan upaya penangkapan, serta hukuman. Keikutsertaan Indonesia dalam jaringan kerjasama ini akan mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam kebijakan perdagangan satwa liar yang akan mendukung pelaksanaan dari kerjasama ASEAN WEN.

Dalam memahami perilaku organisasi yang dapat saja menyimpang dari kepentingan bersama, maka dibutuhkannya *management approach*. Hal ini bertujuan untuk melakukan proses perencanaan dan pengarahannya terhadap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh aktor negara dalam perjanjian internasional. *Management* terhadap aktor negara dalam perjanjian internasional ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemantauan perilaku dan tindakan dari suatu aktor negara. *Management* ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *monitoring* dan *capacity building and problem solving*.

*Monitoring* dilakukan melalui laporan pertanggung jawaban negara, pembentukan *komite* khusus, dan kolaborasi dengan NGOs. Sedangkan, *capacity building and problem solving* diimplementasikan melalui konsultasi dengan para ahli, bantuan keuangan, dan bantuan teknis.

Melalui hasil penelitian ini peneliti dapat mengetahui bahwa, Indonesia telah mengimplementasikan kerjasama ASEAN WEN secara efektif. Implementasi kerjasama ASEAN WEN memberikan dampak terhadap peningkatan persentase penyelesaian secara hukum, kerjasama dan koordinasi dalam pengungkapan kasus *wildlife crime* antar aparat penegak hukum dan instansi terkait, serta pengadaan pelatihan dan *workshop* sebagai forum dialog bersama organisasi internasional. Sehingga, kerjasama ASEAN WEN dapat menjadi pendorong dan pendukung dalam pemutusan kebijakan Indonesia untuk mengatasi dan memberantas permasalahan perdagangan satwa liar.

#### **4.2 Rekomendasi**

1. Perlu dilakukannya operasi bersama antar negara-negara anggota ASEAN WEN, seperti negara yang berbatasan langsung, yaitu Indonesia dan Malaysia, serta Singapore. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak langsung terhadap jaringan kerjasama ASEAN WEN dalam mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar secara ilegal.
2. Perlu dilakukannya restrukturisasi terhadap keanggotaan dan kewenangan dari *National Task Force ASEAN-WEN* sendiri, agar dapat melibatkan seluruh pihak, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Perlu dilakukannya upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye di pasar-pasar hewan.

Sosialisasi ini juga dapat dilakukan melalui media elektronik atau media sosial. Sehingga, masyarakat memahami pentingnya nilai dan manfaat sumber daya alam hayati bagi lingkungan hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adzkia, Raynaldo Sembiring dan Wenni. Desember 2015. "Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi atas Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990." *Jurnal Hukum Lingkungana, Vol 2, Issues 2* 49-72.
- Alliance, Wildlife. 2018. *Training workshop on Law Enforcement and Building Cases of Natural Resources offenses in Koh Kong.*
- Ambarwati, Dyah Retno & Munsharif Abdul Chalim. 2020. "Penegakan Hukum atas Perdagangan Ilegal dan Eksploitasi Tidak Wajar terhadap Satwaliar yang ada di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU KSDAHE)." *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 3 1-15.
- Amy L. Sonricker Hansen, Annie Li, Damien Joly, Sumiko Mekar, John S. Brownstein. 2012. "Digital Surveillance: A Novel Approach to Monitoring the Illegal Wildlife Trade." *PLoS ONE* 7 (12): e51156.
- Andina, Swiny. 2021. *USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE.* [https://www.usaid.gov/id/indonesia/press-releases/apr-29-2021-united-states-and-indonesia-celebrate-shared-successes.](https://www.usaid.gov/id/indonesia/press-releases/apr-29-2021-united-states-and-indonesia-celebrate-shared-successes)
- ASEAN. 2010. "The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN)." *ASEAN*, 1.
- ASEAN Wildlife Enforcement Network Website, AWG CITES WEN. 2017. "ASEAN Working Group on CITES and WEN (AWG CITES-WEN) meeting." *AWG CITES WEN.*
- BBC. 2010. *BBCNEWS.* Juni 9. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2010/06/100609\\_hutanharimau.](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/06/100609_hutanharimau)
- BBC News Indonesia, BBC News. 2010. Juni 9. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2010/06/100609\\_hutanharimau.](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/06/100609_hutanharimau)
- . 2020. Maret 9. [https://www.bbc.com/indonesia/51797233.](https://www.bbc.com/indonesia/51797233)
- . 2016. Maret 4. [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/03/160304\\_majalah\\_perdagangan\\_satwa\\_facebook.](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/03/160304_majalah_perdagangan_satwa_facebook)
- BBCNEWS. 2016. Maret 4. [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/03/160304\\_majalah\\_perdagangan\\_satwa\\_facebook.](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/03/160304_majalah_perdagangan_satwa_facebook)
- . 2020. *BBC News / Indonesia.* Maret 9. [https://www.bbc.com/indonesia/51797233.](https://www.bbc.com/indonesia/51797233)
- Beatrix Franscya E.S Wibowo, Rr. Hermi Susiatiningsih, Satwika Paramasatya. 2022. "Upaya Kepatuhan Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Wildlife Conservation Society

- Terhadap CITES terkait Isu Perdagangan Ilegal Trenggiling di Indonesia." *Journal of International Relations Volume 8, Nomor 2* 192-203.
- Broussard, Giovanni. 2017. "Building an Effective Criminal Justice Response to Wildlife Trafficking : Experiences from the ASEAN Region." *Reciel* 118-127.
- Cites. 2015. "ASEAN Working Group on Cites and Wildlife Enforcement." Cites.org.
- Darmawan, L. 2019. *mongabay.co.id*. November 5. <https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>.
- Diningrat, Riky Ilhamsyah. 2017. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya." *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*.
- Endi Setiadi Kartamihardja, Chairulwan Umar dan Aisyah. 2014. "Pembelajaran Dari Pengelolaan Dan Konservasi Sumber Daya Ikan Arwana Merah (Scleropages Formosus, Muller And Schlegel, 1844) Berbasis Masyarakat Di Danau Empangau, Kalimantan Barat." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 65-66.
- etc, McEvoy. 2022. "Joining teh dots in an era of Uncertainty-Reviewing Myanmar's Illegal Wildlife Trade and Looking to the Future ." *Global Ecology and Conservation* 37.
- Hanif, Fathi. Desember, 2015. "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Lingkungan Vol.2 Issue 2*.
- Hidup, Menteri Lingkungan. 2000. "Sejarah KSDAE ." *KSDE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan* , 1.
- ICEL. 2018. Desember 14. <https://icel.or.id/berita/jumlah-kasus-kejahatan-satwa-liar-di-indonesia-meningkat/>.
- Ihsan, Dian. 2021. *Guru Besar IPB: Indonesia di Pusaran Perdagangan Satwa Liar Dunia*. Jakarta: Kompas.com, 1.
- Inbara, Sonny. 2004. *Conservation: Criminal Link in Wildlife Trade Worries Experts*. <http://allafrica.com/stories/200410050016.html>.
- Indonesia, Kemlu. 2019. *Kepemimpinan Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan Illegal Satwa Liar Diakui Komunitas Global*.
- Indonesia, WWF. 2021. *Stop Perdagangan Satwa Dilindungi, Amankan Keberlanjutan Pangan*. Jakarta, Indonesia: WWF Indonesia.
- Ismaya, Dinda. Oktober 2016. "Peran World Wildlife Fund Dalam Mencegah Penyelundupan Satwa Liar Di Indonesia." *JOM FISIP Vol. 3 No. 2* 1-14.
- Jutta Joachim, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2008. *International Organizations and Implementation*. Germany: Routledge Taylor and Francis Group .

- Khoirunnisa, Ani. 2019. "Upaya Penanganan Tingkat Perdagangan Satwa Liar oleh Pemerintah Indonesia Pada Tahun 2013-2016." *Global Insight Journal* 80-97.
- Konservasi, Bidang rehabilitasi Dan. 2020. "Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES." *Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan* , Januari 3: 1.
- Krasner, Stephen D. 1982. "Structural causes and." In *International Organization*, 185-187. New York: Cornell University Press.
- Lin, Jolene. 2005. "Tackling Southeast Asia's Illegal Wildlife Trade ." *Singapore Year Book of International Law and Cotributors* 191-208.
- Naiborhwa, Netty Songtiar Rismauly. Februari2021. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Satwa Liar dan Keanekaragaman Hayati Melalui Kerjasama Negara-Negara ASEAN." *Bina Hukum Lingkungan*, Vol 5, No 2 263-286.
- Nguyen, Sen. 2021. *The young Vietnamese helping tackle the illegal wildlife trade.* <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/10/vietnams-trang-nguyen-wildlife-trade>.
- Oxpeckers Reporters. 2021. *Vietnam's wildlife criminals getting off lightly.* <https://oxpeckers.org/2021/03/vietnams-wildlife-criminals/>.
- Parman, Herysius. 2020. "Peran Pemerintah Indonesia dalam Upaya Pelestarian Rangkong Gading di Kawasan ASEAN melalui Strategi dalam Rencana Aksi Konservasi (SRAK) tahun 2018-2028 ." 1-24.
- Post, The ASEAN. 2020. "Wildlife cybercrime on the rise in ASEAN." *The ASEAN POST*, February 25: 1.
- Purnomo, Abdi. 2016. Juni 5. <https://nasional.tempo.co/read/776900/indonesia-rugi-rp-9-triliun-akibat-perdagangan-satwa-liar/full&view=ok>.
- . 2016. *nasional.tempo.co*. Juni 5. <https://nasional.tempo.co/read/776900/indonesia-rugi-rp-9-triliun-akibat-perdagangan-satwa-liar/full&view=ok>.
- Puspa, Atalya. 2019. *KLHK Gagalkan Perdagangan Satwa Liar Senilai Rp 2 Miliar*. Jakarta: Media Indonesia.
- Puspitasari, Dinarjati Eka. 2022. "Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Pattimura Magister Law Review Vol 2 No 1* 1-16.
- Rajagukguk, Elisa Vionita. September, 2014. "Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum Vol. 31 No. 2*.
- Rexy Abdullah, Fanley N. Pangemanan, dan Neni Kumayas. 2022. "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Liar di Kota Bitung." *Jurnal Governance Vol. 2 No. 1* 1-12.
- Saiyar, Octa Dandy. 2020. *Profil Umum*. <https://gakkum.menlhk.go.id/organisasi/profil>.



- Sasongko, Joko Panji. 2015. *CNN Indonesia*. November 18. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151118145859-12-92490/polisi-tangkap-penjual-satwa-langka-via-media-sosial>.
- Schadela, William H. 2007. "Wildlife smuggling : Augmenting Southeast Asia's intergovernmental response." *Transnational crime in the Asia-Pacific: A workshop report*. 42-47.
- Setiawan, Albi Anggito & Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Sigit Himawan, Ign. Boedi Hendrarto, & Tukiman Taruna. 2012. "Dampak Kerjasama ASEAN WEN Terhadap Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* . Semarang. 12-18.
- Sunarsi, Lisa Regina Syahfriliani dan Dessy. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu di Indonesia." *Supremasi Jurnal Hukum, Vol 3, No 1* 241-251.
- Traffic. 2010. *New Campaign Against Wildlife Trafficking in Viet Nam*. Francais: Traffic .
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2010. *The Globalization of Crime : Transational Organized Crime Threat Assesment*. UNODC.
- WWF. 2015. *Harimau Sumatera*. <https://www.wwf.id/spesies/harimau-sumatera#:~:text=Sebagai%20satwa%20dilindungi%20di%20Indonesia,oleh%20perburuan%20dan%20perdagangan%20ilegal>.
- Zakariya, Rizki. 2020. "Optimalisasi Peran Ppns Bea Dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabeanan Perdagangan Satwa Dilindungi." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai Vol. 4, No. 1* 181-195.